



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 254 TAHUN 2022

PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 650/335/DBMPR tentang hal Permohonan Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menunjuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu :

- a. Nama : HENDRA DARMAWAN, ST., MT
Nip : 19700127 2005021 003
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

- b. Nama : ZUASRI, ST
Nip : 19810116 201001 2 018
Jabatan : Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai Operator Sistem Informasi Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai :

- a. koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
- b. pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
- c. monitoring status jawaban dan validasi isian kuesioner; dan
- d. penyampaian laporan hasil pengawasan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2022

Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.